



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 83 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-884/PK/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Alokasi Sementara DBH-CHT Tahun Anggaran 2013, perlu mengatur pembagian sementara DBH-CHT Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang- ...../2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 23);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN PENGALOKASIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2013.**

**Pasal 1**

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 8.197.520.525,- (*Delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*).

**Pasal 2**

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4 /3**

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Desember 2012  
21 Muharram 1434

 GUBERNUR ACEH, 



ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 5 Desember 2012  
21 Muharram 1434

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


  
T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR 137

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 83 TAHUN 2012  
 TENTANG PENETAPAN ALOKASI  
 SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI  
 HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI  
 DAN KABUPATEN/KOTA DALAM  
 WILAYAH ACEH TAHUN 2013.-----

KETETAPAN PERKIRAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
 TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA  
 DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2013

NO.	KABUPATEN/KOTA	RENCANA PEMBAGIAN
1	2	3
	Provinsi 30%	Rp 2.459.256.157,5
	Kabupaten/Kota Penghasil 40%	Rp 3.279.008.210,0
1.	Aceh Besar	Rp 406.145.641,5
2.	Pidie	332.004.244,2
3.	Pidie Jaya	Rp 344.594.292,8
4.	Bener Meriah	Rp 407.544.535,8
5.	Aceh Tengah	Rp 459.303.624,4
6.	Gayo Lues	Rp 1.329.415.871,3
	Kabupaten/Kota Bukan Penghasil 30%	Rp 2.459.256.157,5
1.	Banda Aceh	Rp 144.662.126,9
2.	Bireuen	Rp 144.662.126,9
3.	Lhokseumawe	Rp 144.662.126,9
4.	Aceh Utara	Rp 144.662.126,9
5.	Aceh Timur	Rp 144.662.126,9
6.	Langsa	Rp 144.662.126,9
7.	Aceh Tamiang	Rp 144.662.126,9
8.	Subulussalam	Rp 144.662.126,9
9.	Aceh Singkil	Rp 144.662.126,9
10.	Sabang	Rp 144.662.126,9
11.	Aceh Jaya	Rp 144.662.126,9
12.	Aceh Barat	Rp 144.662.126,9
13.	Simeulue	Rp 144.662.126,9
14.	Nagan Raya	Rp 144.662.126,9
15.	Aceh Barat Daya	Rp 144.662.126,9
16.	Aceh Selatan	Rp 144.662.126,9
17.	Aceh Tenggara	Rp 144.662.126,9
	Jumlah .....	Rp 8.197.520.525,0

GUBERNUR ACEH,  
  
 ZAINI ABDULLAH